



PUTUSAN

Nomor : 0159/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Busairi bin H. Sadran, Sekarbela 21 Maret 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Jual Beli Emas, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin gang Mustafa Lingkungan Sekarbela Pande Besi RT.007 RW. 176 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai : **Pemohon I.**

Uliati binti H. Sahabudin, Sekarbela 16 April 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin gang Mustafa Lingkungan Sekarbela Pande Besi RT.007 RW. 176 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai : **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas terkait.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 halaman, Putusan No. 0159/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dalam register Nomor: 0159/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 05 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 09 Oktober 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama H. M. Fikri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Asror dan Saepudin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ezi, laki-laki, umur 1 tahun (27 Oktober 2015);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk

Hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No. 0159/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum pengurusan pembuatan akta kelahiran anak dan KK.

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tertanggal 22 April 2016 dan tanggal 2 Mei 2016 yang diucapkan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No. 0159/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

.....Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Drs. H. Hamid**

Hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No. 0159/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshori, SH. Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor, SH.** dan **Drs. Faisal MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nurul Khaerani, SH.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Noor, SH.

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota

Drs. Faisal, M.H

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 195.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No. 0159/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman, Putusan No. 0159/Pdt.P/2016/PA.Mtr.